



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/PDT/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUDIRMAN BIN MALIK, bertempat tinggal dahulu di Kacang Pudak Kumpeh Ulu, RT.023, Kota Jambi Provinsi Jambi, sekarang di Dusun 2 Keban 2, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Wijayanti, S.H., dan Sutikno, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tunas Harapan Lorong Langgar, Nomor 609, RT. 044, RW.06, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n

I. PT. GUTHRIE PECONINNA INDONESIA, berkedudukan di Kantor Operasional di GPI 1, Desa Rantau Panjang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Mohamad Pirabakaran Abdullah, Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Kol. CHK (Pur) H. Rizaldi, SH., MH., 2. Amiruddin Rochim, S.H., 3. Hendra Saputra, S.H., 4. Harfa Yudha, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Patria Yustisi yang

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tanah Abang Timur Nomor 12

Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding I semula Tergugat I;

II. BUPATI MUSI BANYUASIN, berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin

Nomor 527 Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh H. Yusni, S.Sos., M.Si., Pejabat Bupati Musi Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Hj. Nurmalah, S.H., M.H., 2. Agustina Zain, S.H., 3. M.Yusni Oemar,SH.,4. Hj. Eka Novianti, S.H., 5. Zulfatah, S.H., 6. Fitriisa Madinah,S.H., 7. Andi Saputra, S.H., 8. Endy Rahmatullah,SH., (Advokat Magang) Para Advokat, dan Advokat Magang, yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara, Nomor 2641, RT.39, RW.10, Sekip Pangkal Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3/VIII/2017 tanggal 8 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 16/PEN/PDT/2018/PT.PLG tanggal 19 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 16 Maret 2017 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sky. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah masing-masing terdiri 2 (dua) Persil / Kavling terletak di desa Rantau Panjang Sekayu Mangun Jaya III SP. C2.(Sialang Agung) Kab. Musi Banyuasin sesuai Sertifikat Hak Milik No.1320.GS. Nomor 903/1993 dengan luas 7500 M2 tercatat dengan nama Irianto dan satu bidang lagi sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1574 GS.Nomor 643 /1993 dengan 7500 M2 tercatat dengan nama HARJO WARLI;
2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dari bapak Iwan dan bapak Iwan membeli dari Harjo Warli untuk SHM. Nomor 1574 GS.No.643/1993 dan satu lagi dari Irianto sesuai SHM.No.1320/1993. GS.No.903/1993 sebagaimana surat perjanjian jual beli tahun 2004;
3. Bahwa setelah dibeli Penggugat tanah tersebut tahun 2006 ternyata diketahui tanah tersebut telah ditanami kelapa sawit oleh PT. GPI (Tergugat I) dan tanpah ganti rugi dan pada tahun 2007 karena banyak sekali masyarakat yang menuntut termasuk pula Penggugat, maka Bupati Muba (Tergugat II) menerbitkan SK Bupati No. 1179 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007 tentang "Penetapan ganti rugi sertifikat lahan usaha II milik masyarakat eks trans Kecamatan Plakat Tinggi di Sekayu saat ini ditanami kelapa sawit oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia, lahan / tanah yang sudah ditanami oleh PT. GPI " dan tanah-tanah tersebut teretak didesa Air Putih Ulu (C1), Sialang Agung (C2), Cinta Karya (C3), Rimba Ukur (C5), Sungai Medak (C6), Sungai Batang (C7), Warga Muya (B4), Tanjung Kaputran (B5) Kecamatan Plakat Tinggi dengan harga ganti rugi Rp. 8.000.000,- /sertifikat/Kapling dan harga

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disepakati oleh sebagian masyarakat pemilik tanah karena dibuat secara sepihak;

4. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali melalui salah satu staf Tergugat I dan salah satu tim pengacara Tergugat I agar membayar ganti rugi pada Penggugat tapi dari dulu hanya mau mengganti rugi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) / SHM karena pada tahun 2007 -2008 itu Penggugat tidak mau diselesaikan melalui Pemda karena dipotong lagi untuk biaya pengacara masyarakat dan tim lagi pula sangatlah tidak masuk akal kalau hanya diganti rugi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
5. Bahwa penetapan besarnya ganti rugi oleh Tergugat II yang tidak disepakati oleh Penggugat sebagai pemilik tanah lainnya jelas adalah Perbuatan melawan hukum sehingga SK No. 1179/2007 tersebut tidak mengikat bagi Penggugat;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut diatas dan perbuatan Tergugat II yang menetapkan harga ganti rugi secara sepihak jelas adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik secara moril maupun matril bagi Penggugat sebagai pemilik tanah;
7. Bahwa oleh karena itu surat keputusan Tergugat II No. 1179/2007 yang diterbitkan dengan cara melanggar hak-hak Penggugat/melanggar hukum sebagai pemilik tanah yang dikuasai oleh PT. GPI, maka jelas SK tersebut harus dinyatakan batal / dibatalkan, karena telah melanggar hukum dalam hal ini melanggar hak Penggugat;
8. Bahwa adapun kerugian matril karena Penggugat tidak dapat menikmati tanah Penggugat tersebut kalau ditanami kelapa sawit akan menghasilkan buah bisa mencapai Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) /bulan, sejak tahun 2006 s/d sekarang 11 tahun = 131 bulan X 2 (persil SHM) X Rp. 5.000.000,- = Rp.

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan harga ganti rugi tanah kalau dijual sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) / SHM jadi total = $2 \times \text{Rp. 75.000.000,-} = \text{Rp. 150.000.000,-}$ total kerugian matril Rp. 1.310.000.000 + Rp. 150.000.000,- = Rp. 1.460.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian moril karena dari dulu menuntut tidak diganti rugi hal tersebut membuat Penggugat merasa malu maka kerugian moril Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Maka total kerugian matril dan moril yang diderita adalah Rp. 1.460.000.000,- + Rp. 2.000.000.000,- = 3.460.000.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh juta rupiah);

9. Bahwa dikarenakan Penggugat merasa khawatir Tergugat I akan mengalihkan objek sengketa, maka mohon diletakan sita jaminan atas objek sengketa sebagaimana disebutkan posita poin 2 diatas dan untuk menjamin gugatan Penggugat mohon pula diletakan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I berupa kebun kelapa sawit beserta bangunan kantor serta isinya milik Tergugat 1 yang terletak di GPI 1 Desa Rantau Panjang, Kec. Musi Banyuasin dan harta benda milik Tergugat II berupa bangunan Pemda Muba yang terletak di Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupten Musi Banyuasin;
10. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti outentik dan konkrit maka mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali. (*uit voerbaar bij voraad*);
11. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat lebih banyak lagi maka untuk itu mohon Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,-/hari terhitung sejak putusan dibacakan sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagai pihak yang kalah mohon para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa karena sampai saat ini objek sengketa tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I, maka mohon majelis hakim memberikan putusan provisi menghentikan segala kegiatan Tergugat I mengelola, memanfaatkan, mengambil hasil kebun sawit diatas tanah sengketa;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas, maka mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

A. DALAM PROVISI

- Menguatkan putusan provisi;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah sengketa berupa :
 - Tanah seluas 7500 M2 Sertifikat Hak Milik No.465 GS Nomor 5600 /1992 tercatat dengan nama SAPARI. (yang sudah dibeli oleh Penggugat sesuai surat jual beli tahun 2006);
 - Tanah seluas 7500 M2 Sertifikat Hak Milik No. 1574 GS.Nomor 643/1993 tercatat dengan nama Harjo Warli (yang sudah dibeli oleh Penggugat sesuai surat jual beli Tahun 2006);

Yang terletak didesa Rantau Panjang /Sekayu Mangun Jaya III SP C2 (Sialang Agung) Kab. Musi Banyuasin ;

Adalah sah tanah milik Penggugat;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakan diatas tanah sengketa termasuk juga harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam posita gugatan diatas;
- Menyatakan SK No. 1179 /2007 yang ditebitkan Tergugat II batal / dibatalkan dan tidak mengikat bagi Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi matril Rp. 1.460.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dan Moril Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Total Rp. 3.460.000.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) /hari manakala Tergugat I lalai memenuhi isi putusan ini sejak putusan dibacakan sampai melaksanakan putusan ini;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijadikan lebih dulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi atau Peninjauan Kembali;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon diberikan putusan seadil-adilnya. (Ex Aque Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM; "SUBYEK HUKUM YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP"

1. Bahwa Subyek Hukum atau Para Pihak yang ditarik oleh Penggugat menjadi Para Tergugat dalam Perkara Aquo tidak lengkap, hal ini disebabkan dalam Pihak Ketiga dari siapa tanah tersebut diperoleh

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, harus ditarik sebagai Tergugat, Sesuai dengan Posita

Gugatan Pada Butir 2 bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Iwan sesuai Kesepakatan Perjanjian tahun 2004.

Seharusnya Sdr. Iwan Juga ditarik sebagai Tergugat, yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan rangkaian utuh yang tak terpisahkan dan melibatkan lebih dari satu subjek Hukum (sebagai Tergugat - Tergugat);

2. Bahwa Penggugat tidak menarik Kantor Pertanahan sebagai pihak Tergugat. Mengingat obyek perkara ini adalah mengenai bidang tanah yaitu SHM No. 1320 GS No 1574 yang telah didaftar berdasarkan ketentuan hukum agraria, yang menurut pengakuan Penggugat belum mendapatkan ganti rugi maka sepatutnya Penggugat menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin atau Kantor Pertanahan letak tanah sebagai pihak Tergugat dengan alasan :

- a. Agar perkara yang sedang diperiksa dan diadili ini menjadi terang dan jelas sehingga dapat diketahui apakah benar tanah yang diakui oleh Penggugat masih terdaftar di Kantor Pertanahan;
- b. Tanah yang diakui oleh Penggugat telah beralih sebanyak 2 (dua) kali sejak dari Pemilik awal Sdr. Irianto untuk SHM No. 1320 dan sdr. Harjo Wali untuk SHM No. 1574/ yaitu kepada Sdr. Iwan dan terakhir kepada Sdr. Sudirman Malik (Penggugat pada perkara aquo) tanpa ada pendaftaran ke Kantor Pertanahan yang berwenang;
- c. Pembebasan tanah pada masa lalu sebagaimana yang didalilkan Penggugat tentunya melibatkan Pejabat Kantor Pertanahan baik pada saat Pelepasan Hak dan Permohonan Hak Baru;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang selalu

menjadi pedoman oleh Yang Mulia Para Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara adalah :

a. Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31

Agustus 1985 : *"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"*

b. Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31

Agustus 1985 : *"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"*

B. EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (PERSONA STANDI IN JUDICIO);

Penggugat bukanlah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak atau kapasitas untuk menggugat. Penggugat mendalilkan bahwa 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa SHM No. 1320 atas nama Sdr. Irianto dan SHM No.1574 atas nama Sdr Harjo Wali adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tahun 2004. Dalil yang diajukan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa "Setiap perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah obyek sengketa hanya didasarkan pada Surat Perjanjian Jual Beli Tahun 2004 yang mana bukanlah merupakan bukti akta sebagaimana dimaksud dalam PP No. 24 Tahun 1997 dan bukan juga merupakan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa. Dengan demikian dalil yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa adalah tidak benar. Oleh

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terbukti Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai

Penggugat;

C. PENGADILAN NEGERI SEKAYU TIDAK BERWENANG MENGADILI

PERKARA A QUO

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Butir 3 bahwa Bupati Muba (Tergugat II) menerbitkan SK Bupati No. 1179 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007. Tindakan Bupati Muba menerbitkan SK Bupati No.1179 tahun 2007 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu dalil posita dan petitum Penggugat yang meminta pembatalan dan dinyatakan tidak berlaku SK Bupati adalah diluar wewenang Pengadilan Negeri Sekayu melainkan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

D. EXCEPTIO OBSCUR LIBEL/KABUR/TIDAK JELAS :

1. Para Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;
2. Bahwa Penggugat pada gugatannya tidak mencantumkan batas-batas atas bidang tanah yang menjadi obyek sengketa. Pada suatu gugatan yang obyeknya tanah agar perkara menjadi terang dan jelas haruslah disebutkan batas batas tanah yang menjadi obyek sengketa;
3. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang selalu menjadi pedoman oleh Yang Mulia Para Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara adalah :

c. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : *karena dalam surat gugatan tidak*

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

d. Putusan Mahkamah Agung RI No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi Tergugat I di atas maka Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menerima Eksepsi Tergugat I dan menolak atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi yang telah diuraikan diatas mohon dianggap dikemukakan dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisah.
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Penggugat dengan tegas kecuali yang diakui oleh Tergugat I secara tegas;
3. Bahwa PENGGUGAT pada butir nomor 1 dan nomor 2 Gugatan pada pokoknya menyatakan “berhak atas tanah SHM No. SHM No. 1320 dan SHM No. 1574 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tahun 2004 “.
 - Berdasarkan dalil dan fakta yang disampaikan Penggugat sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil butir nomor 1 dan 2 Gugatan Penggugat karena berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa “setiap perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”.

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti kepemilikan dan atau hak atas tanah tidak dapat dibuktikan hanya dengan Surat Perjanjian Jual Beli, harus dibuktikan dengan Sertipikat. Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat karena tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang menjadi objek sengketa.

4. Bahwa Penggugat menolak dalil Gugatan Penggugat butir nomor 2 sepanjang dalil tersebut berkenaan dengan kapasitas Tergugat I. Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa "Tergugat I telah menanam sawit tanpa memberikan ganti rugi".
 - Tergugat I menanam sawit (untuk selanjutnya disebut melakukan usaha perkebunan) diatas lahan yang diperoleh secara sah dan berdasarkan hukum dan telah mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - Tergugat I telah membayar ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah pada bidang tanah SHM No. 1320 atas nama Sdr Irianto dan SHM No. 1574 atas nama Sdr Harjo Wali .(Bukti TI-1 dan Bukti TI-2).
 - Bahwa Sdr. Irianto dan Sdr Harjo Wali didalam "Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah kepada Negara dengan Ganti Rugi" masing-masing tertanggal 07-07-2008 dan tertanggal 15-04-2008 (vide Bukti TI-1 dan Bukti TI-2) telah menyatakan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa tidak pihak lain manapun yang berhak atas tanah tersebut selain Pertama, apabila ada sanggahan dari atau tuntutan dari pihak lain maka Pihak Pertama akan bertanggung jawab.
 - Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
 - Bahwa Tanah tersebut tidak sedang diagunkan ke Bank manapun.

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pelepasan hak 2 (dua) bidang Hak Atas Tanah tersebut diatas dan pelepasan hak atas bidang-bidang tanah lain, Tergugat I telah mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) pada Kantor Pertanahan yang berwenang (Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin cq Kanwil BPN Sumatera Selatan cq Kantor BPN RI). (Bukti TI-3)

- Bahwa Kanwil BPN Sumatera Selatan telah menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" yang pada pokoknya menyatakan (Bukti TI-4):

- tidak terdapat keberatana dari Pihak Lain;
- panitia pemeriksaan tanah "B" Provinsi Sumatera Selatan dapat mempertimbangkan dan setuju dengan permohonan HGU atas nama PT. Guthrie Peconinna Indonesia (saat ini Tergugat I).

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat butir nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan "telah menghubungi staf Tergugat I dan Pengacara Tergugat I untuk menuntut ganti rugi dan Penggugat tidak bersedia menerima ganti rugi sebesar Rp. 8.000.000,- per sertifikat/kapling.

- Tergugat I telah membayar ganti rugi atas pelepasan hak pada bidang tanah SHM No. 1320 atas nama Sdr Irianto dan SHM No. 1574 atas nama Sdr Harjo Wali masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,- per Sertipikat/Kapling. Besaran ganti rugi yang dibayar Tergugat I berdasarkan SK Bupati 1179 Tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007.
- Apabila Penggugat menolak nilai ganti rugi sebesar Rp. 8.000.000,-, maka Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk merubah nilai ganti rugi karena SK Bupati tersebut merupakan keputusan administratif (*beschikings*) yang bersifat individual, final dan kongkrit serta mengikat bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu.

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek hukum tersebut antara lain adalah Pihak Yang Melepaskan Hak

(Penggugat) dan Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak (Tergugat I).

6. Bahwa atas dalil Penggugat butir No. 4, menurut hemat Tergugat I adalah lebih tepat ditanggapi oleh Tergugat II.
7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat butir No. 6 yang pada pokoknya menyatakan “ Perbuatan Tergugat I menguasai Tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum”.
 - Sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada dalil Jawaban diatas pada butir No.4, Tergugat I telah membayar ganti rugi atas pelepasan hak pada bidang tanah SHM No. 1320 atasnama Sdr Irianto dan SHM No. 1574 atas nama Sdr Harjo Warli.
8. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya Tergugat I menolak seluruh tuntutan ganti rugi materil dan moril yang diajukan Penggugat dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan ganti rugi tersebut dengan dasar bahwa Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat dalam butir No. 9 Gugatan dan permohonan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voraad*) dalam butir dalam butir No.10 karena Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan Putusan Provisi yang diajukan Penggugat dengan alasan Tergugat I menguasai dan memanfaatkan 2 (dua) bidang tanah objek sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa permohonan Putusan Provisi dan Putusan Serta Merta dari Penggugat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 dan No. 4 tahun 2001. Selain itu sesuai tidak ada urgensinya bagi Penggugat untuk meminta Putusan Provisi dan Putusan Serta Merta sehingga sudah sepatutnya apabila Permohonan Penggugat ini ditolak.

12. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta yuridis pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara, telah membuktikan bahwa Penggugat beritikad tidak baik untuk menguasai kembali secara melawan hukum terhadap Objek sengketa yang telah dilakukan Pelepasan Hak, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak atau setidaknya tidak Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menyatakan Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat lain, mohon berkenan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil Penggugat yang kecuali yang jelas-jelas sah dan diakui kebenarannya secara hukum.
 2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscour libelle*) karena :
 - Pengugat tidak menjelaskan secara rinci letak batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tapi hanya menyebutkan nomor Sertifikat Hak Milik saja yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1320 GS 903 /1993 dengan luas 7500 M2 An. Irianto, Sertifikat Hak Milik No. 1574 GS No. 643 /1993 dengan luas 7500 M2 tercatat dengan nama Harjo Warli sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SIP/ 1975 berbunyi “ gugatan yang tidak menyebutkan secara rinci letak dan batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima “
 - Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang tuntutan ganti rugi yang diajukan dalam gugatan Penggugat sebagaimana mana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 858 K/SIP/1971 berbunyi : “ Tuntutan ganti rugi yang tidak terinci secara jelas maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima “
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117 K/SIP/1975 berbunyi :
Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi dapat dibuktikannya mengenai jumlah / besarnya mengenai ganti rugi yang dituntut yang harus dibayarkan kepadanya oleh

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka gugatan tentang ganti rugi tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak.

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium).

Penggugat tidak memasukan Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat, karena BPN sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa, yang juga memproses HGU PT. Gutrie Pecconina Indonesia/Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II kemukakan diatas maka mohon kepada majelis hakim mengabulkan eksepsi Tergugat II secara keseluruhan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat kecuali jelas-jelas sah dan diakui kebenarannya secara hukum.
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi diberlakukan juga dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan.
3. Bahwa Tergugat II hanya akan menanggapi terhadap dalil Penggugat yang menyangkut Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 tanggal 13 Desember 2007 tentang Penetapan ganti rugi Sertifikat lahan usaha II milik masyarakat eks trans Kecamatan Plakat Tinggi dan Sekayu yang saat ini sudah ditanami oleh PT. Gutrie Pecconina Indonesia dengan tanaman kelapa sawit, maka secara hukum penerbitan Surat Keputusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena terbitnya Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin tersebut merupakan kewenangan dari Tergugat II selaku Bupati Muba yang waktu itu ada permasalahan tanah eks trans LU II antara PT. Gutrie Pecconina Indonesia (Tergugat I) dengan masyarakat pemilik tanah yang

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Pemda MUBA untuk dimediasi oleh Bupati Muba selanjutnya setelah diadakan beberapa kali pertemuan antara PT. Gunthrie Peconinna Indonesia/Tergugat I dengan pihak masyarakat pemilik tanah serta kuasa hukum masyarakat Dahlan Kadir, maka disepakati harga ganti rugi tanah ex Trans LU II yaitu Rp. 8.000.000,- /Sertifikat Hak Milik.

4. Bahwa selanjutnya setelah ada kesepakatan harga Rp. 8.000.000,- /Sertifikat Hak Milik maka diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 tersebut, baik PT. Gunthrie Peconinna Indonesia /Tergugat I maupun pihak masyarakat ataupun kuasa hukumnya menerima keberadaan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 tersebut bahkan ganti rugi sudah diterima oleh masyarakat, dengan demikian dalam hal penerbitan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 tersebut tidak ada perbuatan melanggar hukum dan juga tidak ada melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik yang dilakukan oleh Tergugat II.
5. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 sudah \pm 10 tahun yang lalu, dan didalam dictum point 3 Keputusan Bupati Musi Banyuasin tersebut disebutkan: agar pihak PT. Gutrie Peconinna Indonesia segera melaksanakan ganti rugipaling lambat akhir bulan Desember 2007. Oleh karena itu kalau sampai sekarang menurut Penggugat tanah Penggugat masih belum diganti rugi oleh PT. Gutrie Peconinna Indonesia /Tergugat I, maka secara hukum tidaklah dapat mempersalahkan Tergugat II.
6. Bahwa jika sekarang Penggugat keberatan dengan nilai ganti rugi Rp. 8.000.000,-/ Sertifikat Hak Milik, maka kewajiban mengganti rugi tanah sengketa Bukan Menjadi Tanggung Jawab Tergugat II, karena Surat

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Musi Banyuasin/Tergugat II sudah jelas agar pihak PT.

Gutrie Pecconina Indonesia /Tergugat I menyelesaikan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya akhir bulan Desember 2007, jadi kalau masih ada masyarakat yang tanahnya belum diganti rugi oleh PT. Gutrie Pecconina Indonesia /Tergugat I, maka jelas secara hukum bukan kesalahan Tergugat II, oleh karena itu tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II karena kewenangan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1179 tahun 2007 tidak bertentangan dengan hukum dan merupakan hak Tergugat II, yang sudah disepakati kedua belah pihak in casu yaitu Tergugat I dengan masyarakat pemilik tanah dan kuasa hukumnya, dan walaupun Penggugat merasa belum menerima ganti rugi sampai sekarang tidaklah dapat dibebankan kepada Tergugat II dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II yang merugikan Penggugat.

7. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II diatas, karena tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II sehingga tidak ada kewajiban Tergugat II membayar ganti rugi matril maupun moril, uang paksa termasuk juga biaya perkara.
8. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan atas kantor Tergugat II, mohon ditolak karena secara hukum kantor Tergugat II adalah milik Negara dan bukan tercatat atas nama Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara:

Pada huruf d yang berbunyi: Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara atau daerah.

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada putusan yang berbunyi: Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang milik Pihak III yang dikuasai oleh Negara atau daerah yang diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Selain itu menurut yurisprudensi No. 2539 K/PDT/1985 tanggal 30 Juli 1987 berbunyi:

Suatu putusan berlaku bagi para pihak, sehingga pihak ke III yang tidak ikut digugat tidak wajib melaksanakan putusan tersebut (tidak mempunyai kekuatan eksekutorial bagi pihak ke III yang tidak ikut digugat)

Artinya dengan merujuk bunyi Yurisprudensi tersebut sita jaminan ataupun sita eksekutorial tidak dapat *diletakan terhadap barang milik pihak ke III* " oleh karenanya sekali lagi mohon permohonan terhadap sita jaminan atas kantor Tergugat II ditolak oleh Majelis Hakim.

Didalam buku: Hukum Acara Perdata tentang: Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan karangan M. Yahya Harahap hal 299 poin. 6 disebutkan :

Larangan menyita milik pihak ketiga.

Proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara.

Hal 341 disebutkan :

Dalam hal sengketa milik, hanya terbatas atas barang yang disengketakan. Mengenai hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan prinsip pokok penyitaan. Kebolehan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat dalam sengketa hak milik atas benda:

- Hanya terbatas atas objek barang yang diperkarakan dan
- Tidak boleh melebihi objek tersebut.

Pelanggaran atas prinsip itu, dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (abuse of authority), sekaligus merupakan pelanggaran atas

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata tertib beracara, sehingga penyitaan itu dikategorikan sebagai undue

process atau tidak sesuai.

9. Bahwa atas petitem agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (Uit Voerbaar Bij Voraad), mohon Majelis Hakim menolaknya karena berdasarkan pasal 180 HIR dan 191 RBG, putusan Uit Voerbaar Bij Voraad baru dapat dilakukan apabila:

1. ada akta otentik kekuatan pembuktian;
2. ada keputusan yang mempunyai kekuatan pasti (*inkract Van Gewijsde*);
3. ada gugatan provisionil yang dikabulkan;

Namun berdasarkan berdasarkan SEMA No. 3/1978 tertanggal 1 April 1978 Mahkamah Agung RI menegaskan kembali kepada Para Ketua Pengadilan Negeri se Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan Uit Voerbaar Bij Voraad walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG telah terpenuhi. Dengan demikian dasar hukum untuk menolak permohonan Uit Voerbaar Bij Voraad sudah sangat jelas dasar hukumnya.

Selain itu secara hukum tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, maka konsekuensi hukumnya tidak ada kewajiban Tergugat II yang secara serta merta harus dijalankan oleh Tergugat II pasca putusan perkara aquo.

10. Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus, maka mohon ditolak karena tidak relevan dengan Tergugat II dan tidak berdasar.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II dikemukakan diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara Aquo memutus dengan amar :

- Menolak gugatan Penggugat khususnya terhadap Tergugat II.

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara pada Penggugat.

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 10 Januari 2018 yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.535.000,00,- (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dwi Wijayanti.SH., tersebut di atas telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sky. tanggal 10 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 05 Februari 2018, dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 14 Pebruari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik sempurna oleh Jurusita

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Maret 2018, sedangkan kepada kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II melalui jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa hukum Terbanding I, Terbanding II semula Tergugat I. Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing untuk Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 7 Maret 2018, sedangkan untuk Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 9 Maret 2018 dan masing-masing kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu serta telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada pihak Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sekayu dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Februari 2018 Nomor W6-U7/434/HK.02/II/2018, dan kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Februari 2018 Nomor W6-U7/433/HK.02.II/2018 untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah diterima relaas pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 7/Pdt/2017/PN.Sky. adalah tidak adil dan tidak berdasarkan hukum dan menyesatkan sehingga sangat merugikan Penggugat sebagai pencari keadilan;
- Bahwa Pembanding / Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sky. sebab telah memihak karena hanya mendengar pihak-pihak Tergugat saja dan tidak mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil Penggugat yang Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat cukup jelas dan rinci, oleh karenanya mohon putusan Pengadilan Negeri sekayu tersebut kiranya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang;
- Bahwa Pembanding / Tergugat keberatan dan menolak apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Sekayu di dalam putusannya pada hal. 33 dan 34 yang menyimpulkan gugatan Penggugat kurang pihak sangatlah tidak masuk logika hukum, maka menurut hukum Pertimbangan dan penerapan hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak adalah salah dan keliru maka sangat berdasar untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang;
- Bahwa mengingat Pengadilan Tinggi adalah ulangan maka perkara Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sky. kiranya daat diperiksa ulang dan diadili secara seksama karena putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut telah melanggar

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan tidak mempertimbangkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak digugatnya pihak yang menjual dan BPN maka tidaklah menyebabkan gugatan tersebut cacat / kurang pihak;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu hanya memenuhi selera Tergugat I dan Tergugat II dan tidak adil maka putusan yang demikian haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding I/Dahulu Tergugat I menolak Memori Banding Pembanding/Dahulu Penggugat halaman 2 angka 1) yang pada intinya menyatakan putusan tidak adil, tidak berdasar hukum dan menyesatkan karena putusan tersebut telah berdasarkan pertimbangan dan sesuai dengan hukum serta fakta yang terungkap di dalam persidangan;
- Bahwa Terbanding I/Dahulu Tergugat I menolak Memori Banding Pembanding/Dahulu Penggugat halaman 2 angka 2) yang pada intinya menyatakan Pembanding/Dahulu Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan penerapan hukum karea pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan hukum dan fakta serta alat bukti yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa Terbanding I/Dahulu Tergugat I menolak Memori Banding Pembanding/Dahulu Penggugat halaman 2 angka 3) yang pada intinya menyatakan Pembanding/Dahulu Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dalam putusan halaman 33 dan 34 yang menyimpulkan Gugatan Penggugat kurang pihak, ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama sudah sangat jelas dan berdasarkan hukum sehingga keberatan Pembanding/Dahulu

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Memori Bandingnya sangat tidak beralasan karena Pembanding/Dahulu Penggugat tidak mengikutsertakan Sdr. Irianto dan Sdr. Iwan selaku penjual objek perkara kepada Pembanding/Dahulu Penggugat, dan Sdr. Harjo Wali yang menjual objek perkara kepada Sdr. Iwan serta Kantor Pertanahan yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo;

- b. Bahwa tujuan dari ditariknya seseorang atau badan hukum sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah untuk menjadikan jelas dan terang suatu perkara, sehingga apabila pihak yang terkait tersebut tidak ikut dijadikan pihak maka dikawatirkan perkara tersebut akan menjadi kabur dan karena perkara aquo menyangkut hak kepemilikan sudah tentu *Judex Factie* mempertimbangkan hal tersebut;
- c. Bahwa objek perkara telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1320 GS Nomor 903/1993 yang masih atas nama Sdr. Irianto padahal objek perkara sudah dijual kepada Pembanding/Dahulu Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1574 GS Nomor 643/1993 yang juga masih atas nama Sdr. Harjo Wali, padahal telah beralih ke 2 (dua) orang yaitu Sdr. Iwan dan yang terakhir Pembanding/Dahulu Penggugat, namun peralihan hak tersebut belum tercatat di Badan Pertanahan sehingga sangat penting untuk mengikutkan Badan Pertanahan sebagai pihak dalam perkara aquo;
- d. Bahwa Pembanding/Dahulu Penggugat memperoleh tanah objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 1574 GS Nomor 643/1993 atas nama Sdr. Harjo Wali dari Sdr. Iwan melalui jual beli dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1320 GS Nomor 903/1993 atas nama Sdr. Irianto dari Sdr. Iwan melalui jual beli yang mana Pembanding/Dahulu Penggugat belum pernah sama sekali menguasai objek perkara, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat Pembanding/Dahulu Penggugat tidak dapat menunjukan tanah objek

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukannya apalagi menunjukkan batas-batasnya, sehingga

Sdr. Iwan, Sdr. Harjo Wali dan Sdr. Irianto wajib untuk dijadikan pihak dalam perkara aquo karena Sdr. Iwan Sdr Harjo Wali dan Sdr. Irianto yang menjual tanah objek perkara kepada Pembanding/Dahulu Penggugat;

- Bahwa Terbanding I/Dahulu Tergugat I menolak Memori Banding Pembanding/Dahulu Penggugat halaman 3 angka 4) yang pada intinya menyatakan Pembanding/Dahulu Penggugat meminta perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sky. diadili ulang karena putusan tersebut melanggar hukum dan tidak mempertimbangkan hukum, tidak ada alasan hukum yang mendesak perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sky untuk diperiksa ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan karena tidak ada hal yang luar biasa dan tidak ada penyimpangan hukum pembuktian dalam putusan perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sky;
- Bahwa Terbanding I/Dahulu tergugat I menolak Memori Banding Pembanding/Dahulu Penggugat halaman 3 angka 5) yang pada intinya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Sekayu hanya memenuhi selera Tergugat I dan Tergugat II dan tidak adil sehingga harus dibatalkan, Bahwa karena yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.SKY adalah fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan, maka putusan tersebut telah adil dan berdasarkan hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.SKY sudah selayaknya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding I / Tergugat II menolak semua dalil-dalil Memori Banding Pembanding / dh Penggugat karena putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 07/Pdt.G/2017/PN.Sky sudah tepat dan benar, sehingga sangat layak untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan;
2. Bahwa terhadap keberatan Pembanding / dh Penggugat point 2,3,, mohon untuk ditolak oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, karena ;
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 07/Pdt.G/2017/PN.Sky sudah tepat dan benar serta sudah berdasarkan hukum dan keadilan, baik bukti Penggugat / Pembanding maupun bukti Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II semuanya sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim ditingkat pertama incasu oleh Pengadilan Negeri Sekayu.
 - b. Pertimbangan hukum dan penerapan hukum Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusan No. 07/Pdt.G/2017/PN.Sky menyimpulkan gugatan penggugat kurang pihak sudah tepat dan benar menurut hukum, karena senyatanya Penggugat / Pembanding mendalilkan tanah Tergugat diperoleh dengan cara membeli dari Iwan dan Iwan membeli dari Harjo Warli dan Irianto, akan tetapi keduanya tidak digugat dan tidak juga dijadikan saksi dalam perkara ini dan pihak BPN yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 1320 GS 903 /1993 dengan luas 7500 M2 An. Irianto, Sertifikat Hak Milik No. 1574 GS No. 643 /1993 dengan luas 7500 M2 tercatat dengan nama Harjo Warli, yang menjadi objek sengketa yang juga sedang memproses HGU Tergugat I / Terbanding I yaitu BPN juga tidak digugat, makanya gugatan Penggugat / Pembanding kurang pihak.
 - c. Benar hak Penggugat / Pembanding untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugat tapi dalam menentukan pihak harus mengacu pada aturan hukum yang berlaku dan dalam menyusun gugatan harus memenuhi

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil suatu gugatan, karena apabila gugatan tidak sempurna, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap keberatan Pembanding /Penggugat poin 4 dan 5, mohon ditolak karena putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 07/Pdt.G/2017/PN.Sky sudah tepat dan benar dan tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar dan sudah memenuhi rasa keadilan sehingga layak untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, karena sebelum ini perkara yang sama yaitu perkara No. 19/Pdt.G/2016/PN.Sky ditingkat Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan telah dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Palembang sesuai putusan No. 053/Pdt.G/2017/PT.Plg (bukti copy terlampir), mohon untuk dijadikan pertimbangan hakim pula ditingkat banding, oleh karenanya sekali lagi keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat mohon ditolak oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 10 Januari 2018, Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sky. memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa hukum Para Terbanding dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan kesemuanya telah dipertimbangkan secara lengkap, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 10 Januari 2018, Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sky, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar

putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sky tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Mei 2018**, oleh **H.MUZAINI ACHMAD. SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **TANI GINTING,SH.,MH.**, dan **ANNA ANDANAWARIH, SH., MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Mei 2018** , oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUTRISNO. SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. TANI GINTING,SH.,MH.,

H.MUZAINI ACHMAD. SH.,MH.,

2. ANNA ANDANAWARIH, SH., MHum.,

PANITERA PENGGANTI

SUTRISNO.SH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)